



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Efendi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 28/6 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumarna Ds. Tanjungori Kec. Tambak Kab. Gresik (sesuai KTP) dan Tinggal Di Dsn. Sungai Rujing Ds. Tanjung timur Kec. Sangkapura kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Slamet Efendi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokatnya yang bernama Faridatul Bahiyah SH MH dan kawan – kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan nomor 131/SK/2023/PN Gsk pada tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SLAMET EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17 : \pm 0,14$  ; Gram berikut bungkusnya,
5. 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.
6. 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 Dan 0831-8002-0031

## Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara HAIRUS FANDY

7. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SLAMET EFENDI pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Raya Ds Kota kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 01.30 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung kopi di Jalan Raya Ds Kota kusuma Kec. Sangkapura Gresik dekat SMAN Sangkapura Kec. Sangkapura Gresik sering digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkoba sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya melakukan patroli dan melakukan penyelidikan hingga sekira jam 02.00 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa SLAMET EFENDI yang saat itu menjatuhkan 2 (dua) Plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) dan  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) Gram berikut bungkusnya yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri terdakwa SLAMET EFENDI sehingga selanjutnya terdakwa SLAMET EFENDI diamankan ke Polsek Tambak - Gresik, lalu dimintai keterangan terkait asal usul dari shabu tersebut dan SLAMET EFENDI terangkan bahwa atas shabu tersebut adalah merupakan titipan dari saksi HAIRUS FANDI (berkas perkara terpisah), sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama dengan terdakwa SLAMET EFENDI menuju ke sebuah rumah kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik dan saat itu sekira jam 13.00 Wib dan saksi HAIRUS FANDI diamankan di depan Kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, karena sebelumnya telah memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa SLAMET EFENDI sebanyak 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17$  :  $\pm 0,14$  ; Gram berikut bungkusnya, sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik membawa terdakwa SLAMET EFENDI dan saksi HAIRUS FANDI ke Polres Gresik berikut barang bukti untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam : 21.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah lalu terdakwa mendapatkan telephone dari Saksi HAIRUS FANDI dan saat itu berkata "sini datang kerumah" dan terdakwa jawab "ok otw" lalu terdakwa menuju rumah Saksi HAIRUS FANDI dan sesampai disana sekira jam : 21.30 Wib lalu terdakwa diajak ke kamar HAIRUS FANDI lalu Saksi HAIRUS FANDI mengambil 1(satu) plastik klip shabu dengan berat sekira 1 (satu) Gram dan terdakwa menyiapkan alat hisab lalu terdakwa mengambil sedikit atas shabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam pipet kaca lalu sisa shabu tersebut terdakwa berikan lagi pada Saksi HAIRUS FANDI kemudian kami berdua menghisap shabu tersebut secara bergantian, dan setelah selesai lalu Saksi HAIRUS FANDI membagi atas sisa shabu sebelumnya menjadi 9 (sembilan) plastik klip, setelah itu sebanyak 8 (delapan) plastik klip oleh Saksi HAIRUS FANDI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Marlboro dan terdakwa diminta untuk mengantarkan / menyerahkan pada Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM sedangkan yang 1 (satu) klip dititipkan pada terdakwa untuk disimpan, dan atas narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip tersebut sudah terdakwa serahkan kepada Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM, sedangkan yang 1 (satu) plastik klip kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) Plastik Klip dengan berat timbang bruto Masing-masing  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) dan  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) Gram berikut bungkusnya.

Bahwa terdakwa telah mengantarkan atau menyerahkan Narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip kepada saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam : 22.30 Wib di Pasar Daun Ds. Daun Kec. Sangkapura Gresik dan waktu itu terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM dan uang tersebut telah diberikan kepada saksi HAIRUS FANDI dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17$  :  $\pm 0,14$  ; Gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00962/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02197/2023/NOF dan 02197/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SLAMET EFENDI pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Raya Ds Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 01.30 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung kopi di Jalan Raya Ds Kota Kusuma Kec. Sangkapura Gresik dekat SMAN Sangkapura Kec. Sangkapura Gresik sering digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya melakukan patroli dan melakukan penyelidikan hingga sekira jam 02.00 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa SLAMET EFENDI yang saat itu menjatuhkan 2 (dua) Plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) dan  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) Gram berikut bungkusnya yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri terdakwa SLAMET EFENDI sehingga selanjutnya terdakwa SLAMET EFENDI diamankan ke Polsek Tambak - Gresik, lalu dimintai keterangan terkait asal usul dari shabu tersebut dan SLAMET EFENDI terangkan bahwa atas shabu tersebut adalah merupakan titipan dari saksi HAIRUS FANDI (berkas perkara terpisah), sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama dengan terdakwa SLAMET EFENDI menuju ke sebuah rumah kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik dan saat itu sekira jam 13.00 Wib dan saksi HAIRUS FANDI diamankan di depan Kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, karena sebelumnya telah memberikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa SLAMET EFENDI sebanyak 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17$  :  $\pm 0,14$  ; Gram berikut bungkusnya, sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik membawa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SLAMET EFENDI dan saksi HAIRUS FANDI ke Polres Gresik berikut barang bukti untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam : 21.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah lalu terdakwa mendapatkan telephone dari Saksi HAIRUS FANDI dan saat itu berkata “sini datang kerumah dan terdakwa jawab “ok otw” lalu terdakwa menuju rumah Saksi HAIRUS FANDI dan sesampai disana sekira jam : 21.30 Wib lalu terdakwa diajak kekamar HAIRUS FANDI lalu Saksi HAIRUS FANDI mengambil 1(satu) plastik klip shabu dengan berat sekira 1 (satu) Gram dan terdakwa menyiapkan alat hisap lalu terdakwa mengambil sedikit atas shabu tersebut dan terdakwa masukkan kedalam pipet kaca lalu sisa shabu tersebut terdakwa berikan lagi pada Saksi HAIRUS FANDI kemudian kami berdua menghisap shabu tersebut secara bergantian, dan setelah selesai lalu Saksi HAIRUS FANDI membagi atas sisa shabu sebelumnya menjadi 9 (sembilan) plastik klip, setelah itu sebanyak 8 (delapan) plastik klip oleh Saksi HAIRUS FANDI dimasukkan kedalam bekas bungkus Rokok Marlboro dan terdakwa diminta untuk mengantarkan / menyerahkan pada Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM sedangkan yang 1 (satu) klip ditiptkan pada terdakwa untuk disimpan, dan atas narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip tersebut sudah terdakwa serahkan kepada Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM, sedangkan yang 1 (satu) plastik klip kemudian terdakwa bagi menjadi 2 (dua) Plastik Klip dengan berat timbang bruto Masing-masing  $\pm 0,17$  (nol koma tujuh belas) dan  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) Gram berikut bungkusnya.

Bahwa terdakwa telah mengantarkan atau menyerahkan Narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) plastik klip kepada saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam : 22.30 Wib di Pasar Daun Ds. Daun Kec. Sangkapura Gresik dan waktu itu terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM dan uang tersebut telah diberikan kepada saksi HAIRUS FANDI dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17 : \pm 0,14$  ; Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00962/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02197/2023/NOF dan 02197/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,055$  gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,046$  gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Subari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di Warung kopi Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama rekan – rekan kepolisian mendapatkan informasi di sebuah warung kopi di Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sering digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa kemudian saksi melakukan patroli dan melakukan penyelidikan sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di warung kopi tersebut

- Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa shabu yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kirinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambak Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa (a) 2 (dua) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing – masing bruto  $\pm 0,17 \pm 0,14$  gram

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk





berikut bungkusnya, (b) 1 (satu) HP OPPO F7 warna hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980 dan (c) 1 (satu) HP OPPO A5 putih hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 dan 0831-8002-0031, yang semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB saudara Hairus Fandi mendapatkan titipan shabu dari saudara Mahfud Karyadi als Syafik di rumah kos saudara Hairus Fandi di Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, kemudian pada hari selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saudara Hairus Fandi menghubungi Terdakwa melalui telepon WA agar Terdakwa datang kerumah saudara Hairus Fandi untuk mengantarkan shabu kepada saudara Oktian Rahmanul Hakim yang sudah memesan shabu tersebut, kemudian dihari yang sama sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang kerumah saudara Hairus Fandi untuk mengambil shabu tersebut dan pada saat dirumah saudara Hairus Febdi Terdakwa bertemu langsung dengan saudara Hairus Fandi di rumah saudara Hairus Fandi di Desa Pamolah Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;

- Bahwa terdakwa telah menjadi kurir sabu – sabu sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa sabu – sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu dari saudara Mahfud Karyadi als Syafik, namun masih dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual Kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dhandit WTL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di Warung kopi Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama rekan – rekan kepolisian mendapatkan informasi di sebuah warung kopi di Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sering digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan patroli dan melakukan penyelidikan sekira pukul 02.00 WIB, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di warung kopi tersebut
  - Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa shabu yang dipegang oleh Terdakwa di tangan sebelah kirinya;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambak Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
  - Bahwa saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa (a) 2 (dua) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan masing – masing bruto  $\pm 0,17 \pm 0,14$  gram berikut bungkusnya, (b) 1 (satu) HP OPPO F7 warna hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980 dan (c) 1 (satu) HP OPPO A5 putih hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 dan 0831-8002-0031, yang semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB saudara Hairus Fandi mendapatkan titipan shabu dari saudara Mahfud Karyadi als Syafik di rumah kos saudara Hairus Fandi di Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saudara Hairus Fandi menghubungi Terdakwa melalui telepon WA agar Terdakwa datang kerumah saudara Hairus Fandi untuk mengantarkan shabu kepada saudara Oktian Rahmanul Hakim yang sudah memesan shabu tersebut, kemudian dihari yang sama sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa datang kerumah saudara Hairus Fandi untuk mengambil shabu tersebut dan pada saat dirumah saudara Hairus Febdi Terdakwa bertemu langsung dengan saudara Hairus Fandi di rumah saudara Hairus Fandi di Desa Pamolah Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;
  - Bahwa terdakwa telah menjadi kurir sabu – sabu sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa sabu – sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 gram shabu dari saudara Mahfud Karyadi als Syafik, namun masih dibayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa membeli sabu – sabu tersebut untuk dikonsumsi dan dijual Kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Hairus Fandi alias Safik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah kos Desa Sungai Rujing Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;
  - Bahwa saksi ditangkap karena telah membeli sabu – sabu dari Mahfud Karyadi als Syafi, dan diantarkan oleh Slamet Efendi kepada Terdakwa;
  - Bahwa setelah ditangkap selanjutnya saksi di geledah dan ditemukan ) 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17$  gram dan  $\pm 0,14$  Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980 dan 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 Dan 0831-8002-0031;
  - Bahwa sabu – sabu tersebut adalah milik dari Mahfud Karyadi alias Syafik yang dititipkan kepada saksi;
  - Bahwa saksi sudah mendapatkan titipan sabu – sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
  - Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib menghubungi terdakwa untuk datang kerumahnya dan setelah disampai selanjutnya saksi mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu – sabu bersama;
  - Bahwa kemudian saksi mendapatkan pesanan sabu – sabu dari Oktian Rachmanul Hakim dan saksi menugaskan terdakwa untuk mengantarkan sabu – sabu sebanyak 8 plastik klip dan meminta uang dari Oktian Rachmanul Hakim sebesar Rp. 1000.000,00;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Oktian Rachmanul Hakim Bin Syaifurachman (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Januari Sekira Jam 23.00 Wib di pinggir Jl. Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak Kab. Gresik karena kedapatan membawa sabu – sabu;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan dibadan serta rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi 1 (satu) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,31$  (nol koma tiga puluh satu) gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar Tisu, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 3 (tiga) Plastik Klip Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,13$  (nol koma tiga belas),  $\pm 0,13$  (nol koma tiga belas),  $\pm 0,11$  (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) buah timbangan electric, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat hisap yang terbuat dari botol kaca dan sedotanya, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak kardus bekas camera yang didalamnya berisi 7 (tujuh) Plastic Klip dan 1 (satu) HP merk Oppo A15 warna Silver dengan nomor simcard 0813-5755-3016;

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi didatangi oleh Sdr. Badrus di rumah yaitu di Dusun Benko Loar Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan meminta terdakwa untuk dicarikan sabu – sabu;

- Bahwa kemudian Badrus menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 20.00 terdakwa menghubungi Sdr. Hairus Fandi dengan menggunakan telepon WA untuk memesan shabu dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara COD;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu Sdr. Slamet Efendi yang bertugas mengantarkan sabu – sabu dan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk diteruskan kepada Sdr. Hairus Fandi ;

- Bahwa tujuan membeli sabu tersebut yakni sebagian sabu – sabu tersebut untuk konsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual kembali kepada Sdr. Badrus;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB diwarung kopi Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Gresik dekat SMAN Sangkapura Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 2 plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,17 dan 0,14 gram berikut bungkusnya yang mana sabu – sabu tersebut adalah milik Hairus Fandi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ditelpon Sdr. Hairus Fandi disuruh ke rumahnya dan sesampainya disana

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa diajak ke kamarnya dan Hairus Fandi mengambil 1 klip shabu berat sekitar 1 gram;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Hairus Fandi mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap secara bergantian, selesai mengkonsumsi shabu bersama, Sdr. Hairus Fandi membagi atas sisa shabu yang sebelumnya menjadi 9 plastik klip itu;
- Bahwa kemudian 8 plastik klip dimasukkannya kedalam bekas bungkus rokok marlboro dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pada saksi Oktian Rachmanul Hakim sementara yang 1 klip dititipkan pada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Oktian Rachmanul Hakim menyerahkan 8 plastik klip shabu – shabu pesannya;
- Bahwa 1 plastik klip titipan dari saksi Hairus Fandi dibagi lagi menjadi 2 plastik klip dengan berat timbang brutto masing-masing 0,17 dan 0,14 gram berikut bungkusnya;
- Bahwa saat terdakwa mengantarkan shabu – shabu tersebut, saksi Oktiani Rachmanul Hakim menyerahkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar shabu – shabu pesannya tersebut;
- Bahwa dengan mengantarkan shabu – shabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi shabu – shabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17 \pm 0,14$  Gram berikut bungkusnya,
2. 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.
3. 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 dan 0831-8002-0031;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa ditelpon Sdr. Hairus Fandi disuruh ke rumahnya dan sesampainya disana terdakwa diajak ke kamarnya dan Hairus Fandi mengambil 1 klip shabu berat sekitar 1 gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Hairus Fandi mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap secara bergantian, selesai mengkonsumsi shabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, Sdr. Hairus Fandi membagi atas sisa shabu yang sebelumnya menjadi 9 plastik klip itu;

- Bahwa kemudian 8 plastik klip dimasukkannya kedalam bekas bungkus rokok marlboro dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pada saksi Oktian Rachmanul Hakim sementara yang 1 klip dititipkan pada terdakwa untuk disimpan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Oktian Rachmanul Hakim menyerahkan 8 plastik klip sabu – sabu pesannya
- Bahwa 1 plastik klip titipan dari saksi Hairus Fandi dibagi lagi menjadi 2 plastik klip dengan berat timbang brutto masing-masing 0,17 dan 0,14 gram berikut bungkusnya;
- Bahwa saat terdakwa mengantarkan sabu – sabu tersebut, saksi Oktiani Rachmanul Hakim menyerahkan uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sabu – sabu pesannya tersebut;
- Bahwa dengan mengantarkan sabu – sabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi sabu – sabu secara gratis dan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB diwarung kopi Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Gresik dekat SMAN Sangkapura Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 2 plastik berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing 0,17 dan 0,14 gram berikut bungkusnya yang mana sabu – sabu tersebut adalah milik Hairus Fandi;
- Bahwa penangkapan terdakwa adalah pengembangan dari perkara Oktiani Rachmanul Hakim yang terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum pidana dan memiliki identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan diajukan dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama SLAMET EFFENDI yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan dimuka persidangan serta dapat menjawab semua pertanyaan sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Imam Subari dan Dhandit yang merupakan anggota polisi dari Polres Gresik pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira jam 02.00 WIB diwarung kopi Jalan Raya Desa Kota Kusuma Kecamatan Sangkapura Gresik dekat SMAN Sangkapura Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dan terdakwa ditangkap karena pengembangan perkara dari saksi Oktian yang sebelumnya menerima sabu – sabu dari terdakwa;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa ditelpon oleh saksi Hairus Fandi dan diminta datang kerumahnya, lalu setelah sampai selanjutnya terdakwa sesampainya disana terdakwa diajak ke kamarnya dan Hairus Fandi mengambil 1 klip shabu berat sekitar 1 gram, selanjutnya terdakwa dan Hairus Fandi mengkonsumsi shabu dengan menggunakan alat hisap secara bergantian, selesai mengkonsumsi shabu bersama, Sdr. Hairus Fandi membagi atas sisa shabu yang sebelumnya menjadi 9 plastik klip;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



Bahwa kemudian 8 plastik klip dimasukkannya kedalam bekas bungkus rokok marlboro dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan pada saksi Oktian Rachmanul Hakim sementara yang 1 klip ditiptkan pada terdakwa untuk disimpan dan oleh terdakwa di bagi lagi menjadi 2 plastik klip dengan berat timbang brutto masing-masing 0,17 dan 0,14 gram berikut bungkusnya;

Bahwa saat mengantarkan sabu – sabu tersebut kepada saksi Oktian Rachmanul terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pembayaran sabu – sabu tersebut;

Bahwa tugas terdakwa adalah mengantarkan sabu – sabu pesanan Oktian Rachmanul yang dibeli kepada Hairus Fandi dengan menggunakan HP Oppo A5 dan Oppo F7 sebagai sarana komunikasinya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 21.00 wib, terdakwa ditelpon agar datang kerumah saksi Hairus Fandi dan diruamhnya tersebut, terdakwa diajak untuk mengkonsumsi sabu – sabu;

Bahwa saat senang mengkonsumsi tersebut, saksi Hairus Fandi mendapatkan pesanan sabu -s abu dari saksi Oktian Rachmanul Hakim dan setelah menyiapkan sabu – sabu pesanan tersebut sebanyak 8 plastik klip selanjutnya saksi Hairus Fandi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan sabu – sabu tersebut kepada saksi Oktiani Rachmanul Hakim sambil meminta uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dari perbuatan tersebut terdakwa menerima uang Rp. 100.000,00 sebagai imbalan dan menggunakan sabu – sabu secara gratis;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Hairus Fandi dan Oktian Rachmanul hakim ini adalah serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang – undang karena melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam UU Narkotika sehingga di kategorikan sebagai permufakatan jahat;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan selain pidana penjara maka terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan dijelaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17 \pm 0,14$  Gram berikut bungkusnya merupakan hasil dari kejahatan;

1. 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.

2. 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 dan 0831-8002-0031 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Dan semua barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa mengetahui jika perbuatannya dilarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Slamet Effendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  4. 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto  $\pm 0,17 \pm 0,14$  Gram berikut bungkusnya,
  5. 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.
  6. 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 dan 0831-8002-0031;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H., Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)